

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Metode Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan untuk mendapatkan hal-hal yang bersifat teoritis yang melandasi kajian tentang penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup. Di samping itu, pendekatan ini didukung dengan pendekatan yuridis empiris, yang dilakukan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer, yakni data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian di lapangan, terutama melalui wawancara yang dilakukan terhadap para penegak hukum yang terkait dengan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup serta yang meliputi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup .

2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, serta peraturan pelaksana undang-undang yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup.
3. Data Tersier, yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan tersier, seperti bibliografi; ensiklopedi; kamus, dan sebagainya.

C. Penentuan Populasi dan Sampel

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisi yang ciri-cirinya akan diduga.¹

Sampel adalah sejumlah objek yang jumlahnya kurang dari populasi. Pada sampel penelitiannya diambil dari beberapa orang populasi secara “*purposive sampling*” atau penarikan sampel yang bertujuan dilakukan dengan cara mengambil subjek berdasarkan pada tujuan tertentu.

Berdasarkan tujuan yang ingin dipenuhi melalui responden, maka yang dijadikan sampel sebagai responden adalah :

1. Penyidik Polda Lampung	1 orang
2. Dosen Bagian Hukum Pidana FH UNILA	1 orang
3. Pegawai BPPLH Kota Bandarlampung	1 orang
Jumlah	<u>3 orang</u>

¹. Ronny Hanitjo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 51.

D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan.

- a. Studi lapangan adalah penelitian yang dilakukan secara langsung pada obyek penelitian dengan melakukan wawancara terhadap pihak-pihak yang ada hubungannya dengan Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup.
- b. Studi kepustakaan adalah studi yang dilakukan terhadap buku-buku kepustakaan yang dilakukan dengan membaca, mempelajari dan mengutip serta mencatat terhadap beberap literatur ilmu pengetahuan hukum, peraturan perundang-undangan dan hukum pidana, buku-buku dan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah data yang dibutuhkan terkumpul, baik data primer maupun data sekunder maka tahap selanjutnya melakukan pengelolaan data tersebut dengan cara:

1. Editing, yaitu memeriksa data yang diperoleh, dan diteliti kembali kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya sehingga terhindar dari kesalahan.
2. Interpretasi Data, yakni menghubungkan, membandingkan, dan menguraikan data serta mendeskripsikan data dalam bentuk uraian, untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan.
3. Sistematisasi data, disusun secara sistematis sesuai dengan pokok-pokok bahasan, sehingga memudahkan analisis data.

E. Analisi Data

Penelitian ini menggunakan tehnik analisis kualitatif, yaitu analisis data yang dilakukan dengan cara menggambarkan dan menginterpretasi data yang diteliti dan diuraikan dalam bentuk kalimat (deskripsi), sehingga akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan.

Kesimpulan dari hasil analisis tersebut guna mendapatkan pengertian-pengertian dalam menjawab permasalahan, diperoleh dengan berpedoman pada cara berfikir induktif, yakni suatu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan yang berdasarkan atas data-data yang bersifat khusus dan kemudian disimpulkan secara umum.